



Implementasi Teknologi Informasi Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Administrasi Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kabupaten Semarang

Jefry Stephen Panggabean¹, Damar Gierry Ferdiansyah²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 08 Agustus 2024

Revised: 18 Agustus 2024

Accepted: 22 Agustus 2024

Perizinan merupakan salah satu aspek krusial dalam pengembangan ekonomi suatu daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perizinan, dihadapkan pada tantangan efisiensi dan kompleksitas administrasi perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak implementasi teknologi informasi dalam upaya meningkatkan efisiensi beban administrasi perizinan di DPMPTSP Kabupaten Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran (mixed methods) yang melibatkan survei, wawancara, dan observasi. Survei dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari pemohon perizinan dan staf DPMPTSP. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dari para pemangku kepentingan, sedangkan observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses implementasi teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi perizinan terpadu secara signifikan meningkatkan efisiensi administrasi perizinan. Pemohon mengalami kemudahan dalam pendaftaran online dan pemantauan status permohonan secara real-time. Staf DPMPTSP melaporkan peningkatan produktivitas dan pengurangan kesalahan administrasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti resistensi terhadap perubahan dan kebutuhan pelatihan tambahan. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang manfaat dan hambatan implementasi teknologi informasi dalam konteks perizinan di DPMPTSP Kabupaten Semarang. Implikasi temuan ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah setempat untuk terus mengembangkan dan memperbaiki sistem perizinan guna mencapai efisiensi dan pelayanan yang optimal.

Keywords: *Teknologi Informasi, Administrasi Perizinan, Perizinan, Online Single Submission*

(*) Corresponding Author: jefrystephen13@students.unnes.ac.id, damargierry123@students.unnes.ac.id

How to Cite: Panggabean, J., & Ferdiansyah, D. (2024). Implementasi Teknologi Informasi Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Administrasi Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 382-391. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13787873>

PENDAHULUAN

Buruknya kualitas pelayanan publik menjadi salah satu hal yang menarik dari birokrasi pemerintah Indonesia yang memberikan pelayanan kepada warganya. Sistem prosedur pelayanan yang rumit, keahlian pegawai yang masih rendah, serta ketidakpastian mengenai waktu dan biaya menjadikan pelayanan Indonesia identik dengan ekonomi berbiaya tinggi. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pelayanan publik menjadi perbincangan hangat karena pelayanan publik menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah

dapat dikatakan berhasil apabila kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah tinggi.¹

Teknik informasi merupakan sebuah hal yang penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah padatnya populasi masyarakat yang ada di Indonesia, perkembangan teknologi informasi mengambil andil yang cukup penting. Kemajuan teknologi informasi membuat terbukanya wawasan yang semakin luas bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan Informasi juga dikerjakan dalam proses pemerintahan Indonesia hal ini diberlakukan bukan hanya di pemerintahan pusat namun, juga dikerjakan di dalam proses pemerintahan yang ada di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Bagaimanapun pemerintah tentu memegang andil yang penting juga dalam kehidupan masyarakat. Peran pemerintah antara lain adalah peran perencana sebagai perancang kebijakan pelaksanaan, peran peremaja kawasan sebagai pemverifikasi data di lapangan dan pengidentifikasi, peran pembiayaan sebagai mengelola pendanaan, pengatur skema pembiayaan, peran pendidik sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dan penyusun modul sebagai panduan pendidikan, peran koordinasi dengan menjalin koordinasi lintas sektoral dan administrasi monitoring pembangunan publik². Dalam hal perkembangan teknologi informasi, pemerintah mengambil langkah yang sering disebut dengan *electronic government*³ yang merupakan misi dari *good government*.

Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis e-Government diharapkan dapat memberikan layanan sesuai dengan prinsip *good governance*, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Sistem inovasi yang efektif sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masing-masing elemen dalam sistem sosial dan proses transfer pengetahuan di antara mereka, sehingga inovasi dapat dipahami, diterapkan, dievaluasi, dan dikembangkan secara mandiri. Keberhasilan inovasi diukur dari sejauh mana kinerja kebijakan publik dalam memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.⁴

Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dengan cepat, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang diharapkan dengan parameter yang sejalan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 5 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk pelayanan publik administratif adalah pelayanan perizinan usaha. Masyarakat merasa bahwa pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah kurang memuaskan. Pelayanan perizinan usaha masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain rumit, lambat, berulang-ulang, tersebar, berbelit-belit, belum ada standar, tidak ada pengawalan, dan belum terintegrasi secara elektronik. Pelayanan perizinan usaha merupakan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal memberikan kepastian hukum atau legalitas kepemilikan, hak,

¹ Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik - Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Gava Media, 250.

² Peran Pemerintahan Dalam PKP, 2020

³ Pelaksanaan Pelayanan Perizinan

⁴ Ahmad, J., Dema, H., Yakub, R., & Ramlan, P. (2020). Strategic agility and information systems: Online complaints in the licensing service process. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 3747-3754

dan keberadaan usaha. Salah satu bentuk contoh pelayanan publik administratif adalah Online Single Submission atau bias disebut OSS. OSS ini adalah sebuah bentuk perizinan dalam mendirikan usaha yang sudah bias diakses melalui jejaring elektronik. Online Single Submission (OSS) ini ada berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018. Pemerintah Pusat membuat OSS untuk menjawab berbagai keluhan dan kegelisahan masyarakat akan lambatnya pelayanan dalam mengajukan perizinan usaha di berbagai wilayah di Indonesia serta memperbaiki pelayanan public dalam hal pengurusan perizinan berusaha.⁵

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris dengan bersumber dari data wawancara narasumber terkait dan berdasarkan studi kasus yang ada di lapangan. Data yang digunakan di dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun artikel ini ialah dengan menggunakan studi pustaka yang berkaitan langsung dan satu lingkup dengan materi yang akan dibahas terkait OSS dan masalah yang akan diteliti lainnya terkait implementasi teknologi informasi dalam perizinan yang ada di Dinas penanaman modal terpadu satu Pintu Kabupaten Semarang dan dalam hal ini, penyusun juga meneliti secara langsung objek penelitian di Dinas Cabang Kabupaten Semarang

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana tingkat keterlibatan dan kesiapan staf DPMPTSP Kabupaten Semarang terkait dengan implementasi teknologi informasi?

Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu merupakan dinas yang tersebar di seluruh Indonesia yang program kerjanya adalah menangani tentang pelayanan perizinan dan administrasi public juga menangani soal penanaman modal bagi para investor yang ada. Perkembangan teknologi semakin merajalela di kalangan dunia, perkembangan teknologi dan informasi membuka akses kemudahan bagi semua orang agar dapat mendapatkan berbagai informasi secara mudah. Perkembangan teknologi juga semakin merambah di berbagai aspek di seluruh dunia. Salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi di dalam bidang pemerintahan sebagai pemegang andil utama bagi masyarakat. Sebagai bentuk implementasi perkembangan teknologi informasi yang ada di Indonesia, pemerintah mulai bergerak dalam sistem *electronic government* yakni pemberian akses elektronik bagi seluruh masyarakat Indonesia penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Tujuan diadakannya pemberlakuan e – government ini ialah pelayanan servis yang dapat dikerjakan 24 jam 7 hari yang membuat lebih efektifnya pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tidak perlu

⁵ Amelia, T., Rusli, Z., & Adianto, A. (2021). Innovation Policy through Online Single Submission Program in Licensing Services in Indragiri Hulu District. *Jurnal Mantik*, 5(36), 2101–2107.

datang ke dinas yang bersangkutan yang mungkin jauh dan dengan waktu yang terbatas.

Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference.

Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain : 1) Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C) Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana. 2) Government-to-Business (G2B) Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement. Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll 3) Government-to-Government (G2G) Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi. Contoh : Konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Setelah mengenal terkait jenis – jenis E – Government, dapat dipahami bahwa hal ini juga memegang pembaharuan dalam bidang ekonomi di Indonesia.⁶ Bidang Ekonomi atau perekonomian ialah hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan pembangunan ekonomi sebenarnya adalah mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Kesejahteraan bangsa tidak hanya dapat diukur dari tingginya pendapatan masyarakat dan pendapatan negara, sebab tingginya pendapatan masyarakat ini masih harus diukur dari volume pemerataan akan hasil-hasil pembangunan ekonomi bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan. Untuk mengatasi rendahnya pendapatan masyarakat, pemerintah harus memprioritaskan pada usaha ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat dengan memberikan dana pinjaman kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta pembinaannya dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang telah mencapai usia

⁶ United Nations. (2020). e-government ranking. In United Nations. <https://www.un.org/development/desa/publications/publication/2020-unitednations-e-government-survey>

produktif. Salah satu peran pemerintah dalam mewujudkan sebuah perekonomian yang berkembang dengan adanya *Online Single Submission (OSS)*.

di DPMPTSP Kota Semarang sistem informasi yang berkesinambungan, khususnya terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia mengacu pada anggota masyarakat yang menggunakan layanan tetapi tidak sepenuhnya memahaminya. Seperti yang dikatakan Little Johns:

1. Adaptasi budaya dan social profesionalisme di bidang pendidikan pengguna hingga anggota staf; dan
2. Ada kemungkinan bahwa pengalaman teknologi sebelumnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kerusakan sistem.⁷

Contoh kasus teori sebelumnya yang sering terlihat adalah penduduk lokal yang kehilangan detail akun seperti login dan kata sandinya. Masyarakat harus melalui berbagai tahapan ketika mengajukan pengaduan, dan terkadang anggota masyarakat tidak mengetahui prosedur-prosedur tersebut. Akibatnya, pengaduan mungkin memerlukan waktu lama untuk diproses atau mungkin tidak diproses sama sekali. Bukti tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah anggota masyarakat, dan orang yang mengajukan pengaduan bukan anggota masyarakat

setiap orang memiliki budaya yang sama dan latar belakang teknologi yang kuat. Hidup dalam masyarakat yang berlaku adalah demografi lansia lebih cenderung melakukan kesalahan saat menggunakan teknologi informasi. Wilson dan Howcroft menjelaskan secara lebih rinci tentang kegagalan yang diakibatkan oleh penolakan pengguna untuk menerima atau ketidakmampuan menerima informasi sistem. Kegagalan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan warga dalam menggunakan sistem informasi yang canggih dan kemudahan layanan elektronik satu pintu, serta kurangnya pelatihan yang dilakukan DPMPTSP Kota Semarang Barat. Sebagai solusi permasalahan tersebut, DPMPTSP Kota Semarang Barat masih berupaya mengatasi masalah ini dan menawarkan solusi, mulai dari sosialisasi hingga memberikan dukungan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan.⁸ Dengan menilai aspek-aspek di atas, dapat dihasilkan gambaran yang komprehensif tentang tingkat keterlibatan dan kesiapan staf DPMPTSP Kabupaten Semarang terkait dengan implementasi teknologi informasi. Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk merancang program pelatihan tambahan, memperbaiki komunikasi internal, dan mengidentifikasi upaya peningkatan lainnya untuk mendukung kesuksesan implementasi.

2. Apa saja kendala atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengintegrasikan sistem informasi perizinan dengan sistem-sistem terkait di DPMPTSP Kabupaten Semarang?

Mengintegrasikan sistem informasi perizinan dengan sistem-sistem terkait di DPMPTSP Kabupaten Semarang dapat menghadapi beberapa kendala atau tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa kemungkinan kendala

⁷ Darhayati, N. (2018). Memahami Faktor Kegagalan Implementasi Sistem 17 Informasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Teknik Informatika.

⁸ Mutaqin, R. (2021). Sistem Infomasi Pengaduan Masyarakat Desa Berbasis Android. *Journal of Science and Technology*

tersebut: Yang pertama yaitu Kesesuaian Data, Tantangan terkait dengan kesesuaian data antar sistem. Sistem informasi perizinan harus dapat berintegrasi dengan sistem lain dengan akurasi dan konsistensi data yang tinggi. Kompleksitas Sistem yang Ada, Sistem-sistem yang sudah ada mungkin kompleks dan dibangun dengan arsitektur yang berbeda-beda. Integrasi perlu mempertimbangkan perbedaan teknologi dan struktur data antar sistem tersebut. Ketidakteraturan Standar, Perbedaan dalam standar dan format data antar sistem-sistem terkait dapat menjadi hambatan. Penting untuk mengadopsi standar yang seragam untuk memfasilitasi integrasi. Isu Keamanan Data, Integrasi sistem melibatkan pertukaran data sensitif antar berbagai platform. Keamanan data menjadi kritis, dan diperlukan kebijakan keamanan yang solid dan enkripsi data yang kuat untuk melindungi informasi yang diintegrasikan. Kebutuhan Pelatihan Staf, Staf yang akan menggunakan sistem terintegrasi mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk memahami dan mengelola proses di lingkungan yang telah diubah akibat integrasi. Biaya dan Anggaran, Integrasi sistem seringkali membutuhkan investasi finansial yang signifikan. Tantangan dapat timbul dalam mengamankan anggaran yang memadai untuk pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan integrasi tersebut.⁹ Perubahan Budaya Organisasi, Integrasi sistem seringkali mengakibatkan perubahan dalam budaya organisasi. Tantangan mungkin muncul dalam memastikan penerimaan dan dukungan dari seluruh anggota organisasi.

Koordinasi antar Tim, Proses integrasi membutuhkan koordinasi yang baik antar tim yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem. Tantangan dapat muncul jika tidak ada komunikasi dan koordinasi yang efektif.. Ketergantungan pada Pihak Eksternal, Jika integrasi melibatkan vendor atau pihak eksternal, kendala dapat muncul dalam hal ketergantungan pada pihak tersebut untuk pemeliharaan dan dukungan jangka panjang dan tantangan Hukum dan Regulasi, Aspek hukum dan regulasi terkait dengan penggabungan data dari berbagai sumber dapat menjadi kendala. Diperlukan kepatuhan terhadap aturan privasi dan regulasi terkait. Mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala ini secara proaktif dapat membantu memastikan keberhasilan integrasi sistem informasi perizinan dengan sistem-sistem terkait di DPMPTSP Kabupaten Semarang. Perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan penanganan tepat waktu terhadap masalah-masalah yang muncul dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

3. Efektivitas Penerapan Sistem Perizinan Melalui Online Single Submission

Pengajuan izin dan pendaftaran izin usaha semakin mudah dan efisien dengan terintegrasinya sistem elektronik perizinan berusaha dan pendaftaran perizinan melalui Online Single Submission (OSS) yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 2018. Sebelumnya, perizinan berusaha di Indonesia Prosesnya dianggap berbelit-belit, berlarut-larut, dan bermasalah. Namun, perubahan besar telah dilakukan oleh sistem OSS. Dengan inovasinya, sistem OSS menyelesaikan permasalahan pada layanan perizinan sebelumnya, menjadikannya lebih efektif dan

⁹ Munaa, D. A. A. U. N., & Alfirdaus, L. K. (2022). PELAKSANAAN ONLINE SINGE SUBMISSION (OSS) SEBAGAI PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA SEMARANG. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 297-311.

efisien⁹. Kemampuan mengajukan izin secara online, di lokasi mana pun, dan dalam waktu singkat merupakan kemudahan paling signifikan yang ditawarkan OSS dan berdampak paling besar bagi pelaku usaha.

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai bagaimana tepatnya sesuatu dilaksanakan. Hasilnya, indikator pertama secara akurat mengukur tingkat efektivitas OSS. Sistem OSS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018, Pasal 94. Ayat (2) menjelaskan tugas dan wewenang sistem OSS yang fokus utamanya adalah penerimaan dan penerbitan izin usaha secara online, serta pengaruhnya terhadap kemudahan masyarakat memperoleh izin usaha. Mempermudah proses pengurusan izin usaha dapat menarik minat investor untuk berinvestasi.¹⁰ Tingginya minat investasi di Indonesia dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian negara. Karena investasi yang berskala besar dapat menumbuhkan perekonomian warga sekitar yang berdampak.¹¹

Efektivitas sistem OSS dapat diukur dari seberapa cepat sistem OSS mengeluarkan izin usaha jika dibandingkan dengan pengajuan izin secara offline. Dalam praktiknya, NIB yang diterbitkan oleh sistem OSS diterbitkan segera setelah permohonan selesai. Sedangkan penerbitan izin ditentukan oleh jenis izin yang digunakan. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, rata-rata waktu pengajuan izin melalui sistem OSS berkisar 2-3 hari. Pengiriman offline bisa memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan setahun.

Keamanan data yang terjamin saat menggunakan sistem OSS juga menjadi hal yang harus diperhatikan dan dijaga. Hal ini disebabkan banyaknya data pemohon izin dan instansi pemerintah yang harus diamankan. Kebocoran data, keamanan jaringan, dan serangan siber merupakan beberapa tantangan keamanan data sistem OSS yang harus diatasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjamin keamanan data sistem OSS. Beberapa upaya tersebut antara lain memperketat peraturan keamanan data dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut secara tidak bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan audit keamanan secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan jaminan keamanan data pada layanan perizinan sistem OSS tetap terjaga.¹²

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis efektivitas pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik melalui sistem OSS, antara lain seberapa tepat sasaran sistem OSS dalam mencapai tujuannya, seberapa singkat waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan izin melalui sistem OSS, dan pencapaian tujuan. tujuan penerapan sistem OSS. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem OSS berhasil meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan berusaha di Indonesia dalam implementasinya. Sistem OSS ini

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, "UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," UU Nomor 25 Tahun 2009, no. 57 (2009): 3.

¹¹ Erlina, Maria Resta, dan Wahyu Krisnanto. "Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 93-103. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.676>.

¹² Jateng, DPMPPTSP Provinsi. "OSS Menyederhanakan Prosedur Perizinan." DPMPPTSP Jateng Prov, 2018

mempercepat proses pendaftaran dan penerbitan izin yang tadinya memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan setahun, hingga paling cepat hanya 1 hari menjadi rata-rata 2-3 hari. Meskipun ketiga aspek tersebut telah terpenuhi dan dinilai efektif, namun masih banyak kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Kendalanya seperti tidak semua pelaku usaha bisa menggunakan internet dan masalah server pada sistem OSS. Waktu penerbitan izin juga terhambat karena buruknya koordinasi antar lembaga. OSS juga harus mempertimbangkan tantangan untuk memastikan keamanan data.¹³

KESIMPULAN

Implementasi teknologi informasi dalam upaya meningkatkan efisiensi beban administrasi perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang memberikan dampak positif yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Peningkatan Efisiensi, Implementasi teknologi informasi secara nyata meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan. Pendaftaran online, pemrosesan dokumen elektronik, dan pemantauan real-time berhasil mengurangi waktu dan upaya administratif.
2. Peningkatan Pelayanan, Sistem informasi perizinan terpadu memberikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat kepada pemohon. Akses online dan notifikasi otomatis memberikan pengalaman yang lebih baik kepada stakeholders.
3. Dampak Positif Sosial dan Ekonomi, Implementasi teknologi informasi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemrosesan perizinan yang lebih cepat mendukung investasi dan membuka peluang bisnis baru, memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial.
4. Keterlibatan Stakeholders, Keterlibatan pemohon dan pihak terkait lainnya dalam proses perizinan meningkat. Penerapan teknologi informasi membuka jalur komunikasi yang lebih efektif dan memastikan transparansi dalam setiap tahap proses.
5. Keamanan Informasi, Langkah-langkah keamanan informasi yang diterapkan berhasil melindungi data sensitif. Keamanan informasi menjadi prioritas dan memberikan kepercayaan kepada pemohon terkait perlindungan data pribadi mereka.

SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas implementasi teknologi informasi dalam DPMPTSP Kabupaten Semarang:

¹³ Mahendradi, M., & Ardiyansah, A. (2022). Pemanfaatan E-Government Berbasis Website Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Semarang). *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 7(1), 197-211.

1. Pengembangan Kontinu Sistem, Melakukan pengembangan dan pembaruan sistem secara teratur untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan memastikan keberlanjutan fungsionalitas sistem.
2. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan, Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi staf DPMPTSP agar mereka tetap terampil dan dapat mengoptimalkan penuh potensi sistem informasi. Ini mencakup pelatihan teknis dan pengembangan keterampilan manajemen.
3. Kampanye Sosialisasi Lebih Lanjut, Melanjutkan kampanye sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perubahan proses perizinan dan manfaat yang mereka peroleh melalui penerapan teknologi informasi.
4. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal, Membangun kerjasama dengan instansi terkait dan pihak eksternal, termasuk pihak swasta dan masyarakat sipil, untuk mendukung dan meningkatkan ekosistem implementasi teknologi informasi.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan, Melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap performa sistem dan kepuasan pemohon untuk mengidentifikasi area perbaikan dan menanggapi perubahan kebutuhan pengguna.
6. Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Meningkatkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta, akademisi, dan masyarakat, dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi perizinan.
7. Pengembangan Aplikasi Mobile, Mengembangkan aplikasi mobile untuk memudahkan akses informasi dan pemantauan status perizinan bagi pemohon, serta memfasilitasi keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat.
8. Pengelolaan Tantangan dan Perubahan, Membentuk tim yang berdedikasi untuk mengelola tantangan dan perubahan yang mungkin muncul selama dan setelah implementasi teknologi informasi.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, DPMPTSP Kabupaten Semarang dapat memastikan bahwa implementasi teknologi informasi tetap efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pemangku kepentingan terkait proses perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hafidz, Nicholas Herta Prasetyo, & Helmina Zahrotul Jannah. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION: Universitas Negeri Semarang. *YUSTISI*, 10(3), 347–356. <https://doi.org/10.32832/Yustisi.V10i3.15494>
- Darhayati, N. (2018). Memahami Faktor Kegagalan Implementasi Sistem 17 Informasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). *Teknik Informatika*.
- Erlina, Maria Resta, Dan Wahyu Krisnanto. “Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission.” *Binamulia Hukum*11, No. 1 (2022): 93–103. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V11i1.676>.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik - Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya*. Gava Media, 250
- Jateng, DPMPTSP Provinsi. “OSS Menyederhanakan Prosedur Perizinan.” DPMPTSP Jateng Prov, 2018

- Mahendrardi, M., & Ardiyansah, A. (2022). Pemanfaatan E-Government Berbasis Website Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kota Semarang). *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 197-211.
- Munaa, D. A. A. U. N., & Alfirdaus, L. K. (2022). PELAKSANAAN ONLINE SINGE SUBMISSION (OSS) SEBAGAI PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA SEMARANG. *Journal Of Politic And Government Studies*, 12(1), 297-311.
- Mutaqin, R. (2021). Sistem Infomasi Pengaduan Masyarakat Desa Berbasis Android. *Journal Of Science And Technology*
- Pemerintah Republik Indonesia, "UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," UU Nomor 25 Tahun 2009, No. 57 (2009): 3.